



P U T U S A N

Nomor: 741/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NURHAYATI, beralamat di Taman Pulo Indah, Blok W.1 Nomor. 54, Rt.06/18, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PEMBANTAH KONVENS/TERGUGAT REKONVENS**;

M E L A W A N

SLAMET, S.H., yang berdomisili hukum pada Kantor Kuasanya, beralamat di Gedung Juang 45, Jl. Menteng Raya, Jakarta, sebagai pemenang lelang dan sekaligus Pemohon Eksekusi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya RAHMAH MARSINAH,SH.,MH., Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum RAHMAH MARSINAH.SH MH, & REKAN, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Delima IV Nomor 129, Malaka Sari, Duren Sawit. Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERBANTAH KONVENS/PENGGUGAT REKONVENS**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 16 Februari 2016 dengan Register Perkara No. 74/Pdt.Bth/2016/PN.Jkt.Tim, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa lelang yang dilaksanakan oleh PT BANK CIMB NIAGA, Tbk Cabang Kwitang melalui PT Balai Lelang Royal atau disebut BALAI

Hal 1 Putusan No. 741/PDT/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LELANG NEGARA, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah membatalkan lelang dimaksud dalam perkara putusan nomor 482/PDT G/2009/PN JKT.PST, tanggal 11 Agustus 2010 dan masih upaya hukum;

2. Bahwa para pihak/pihak-pihak sebagaimana dalam perkara putusan nomor : 482/PDT G/2009/PN JKT.PST (copy terlampir) adalah:

- Saudara Agus Budiman selaku Penggugat. melawan :
- PT BANK CIMB NIAGA, Tbk selaku Tergugat-1:
- PT BALAI LELANG ROYAL atau disebut Balai Lelang Negara selaku TERGUGAT- II

Pembantah bukan/tidak selaku Debitur Bank Niaga CIMB, Tbk dan juga tidak sebagai pihak dalam perkara lelang yang batal. dan tidak ada hubungan hukum terhadap Terbantah, maka tidak beralasan mengajukan permohonan Eksekusi Sementara pihak Bank Niaga CIMB Tbk. tidak melakukan permohonan eksekusi atau tidak berbuat hukum apa-apa terhadap Pembantah karena tidak ada hubungan hukum;

3. Bahwa Sdr Agus Budiman selaku Debitur PT Bank CIMB Niaga, Tbk mengajukan sertifikat Hak milik nomor 2387 atas nama Pembantah sebagai jaminan. bukan merupakan hak tanggungan, mengingat yang bisa dijadikan hak tanggungan adalah yang dapat dibebankan kepada benda-benda atau bangunan yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, apabila benda-benda atau bangunan tersebut juga milik dari pemilik atas tanah yang dibebankan hak tanggungan tersebut. Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) UU No 4 Tahun 1996. sementara yang dijaminakan oleh Saudara Agus Budiman dalam perkara aquo bukan hak milik atas nama Agus Budiman selaku Debitur, melainkan hak milik Pembantah. maka permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terbantah tidak beralasan secara hukum, karena Terbantah hanyalah sekedar sebagai Pembeli/Pemenang lelang yang diterbitkan oleh kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V;

4. Bahwa sebagai bukti hak tanggungan wajib didaftarkan pada kantor Pertanahan setelah Penanda tanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebab bukti adanya hak tanggungan, maka Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" barulah hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutoria!

Hal 2 Putusan No. 741/PDT/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Pasal 14 ayat (1),(2) dan (3) UU No 14 Tahun 1996. sehingga jika Debitur Cidera janji atau tidak memenuhi janjinya. maka pemegang hak tanggungan kemudian mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang benvenang untuk melakukan eksekusi terhadap hak tanggungan tersebut, Pasal 11 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1996. Karena mengingat dalam perkara aquo bahwa sertifikat hak milik No. 2387 atasnama Nurhayati/Pembantah bukanlah sebagai hak tanggungan tetapi hanyalah sebagai jaminan dan terlebih lagi Terbantah tidak merupakan Pemegang Hak Tanggungan, maka permohonan eksekusi haruslah ditolak;

5. Bahwa karena lelang dilaksanakan secara sewenang-wenang dan terasa dipaksakan sebagaimana point 3 (tiga) diatas, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan lelang dan mengingat Terbantah dan Pembantah bukanlah pihak dalam perkara dan tidak ada hubungan dengan Lelang dan juga Terbantah dan Pembantah tidak pernah terjadi hubungan hukum, maka semakin jelas dan terang bahwa Terbantah tidaklah pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan eksekusi dan juga telah melakukan perbuatan melawan hukum Pembantah yaitu merubah sertifikat hak kepemilikan dari atas nama Pembantah berubah menjadi Terbantah sebagaimana terbaca dalam permohonan penetapan, oleh karena itu Pembantah sangat terganggu dan kwatir beralihnya hak Pembantah kepada Terbantah bukan karena sesuatu sebab, (tidak pernah ada peristiwa hukum antara Pembantah dan Terbantah) Untuk itu kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mi berkenan memutuskan agar permohonan eksekusi ditolak;
6. Bahwa sebelum pelelangan dilakukan terlebih dahulu pelelangan tersebut harus diumumkan dua kali dengan selang waktu lima belas hari, di surat kabar atau harian yang ada di kota itu atau yang berdekatan dengan obyek yang akan dilelang, sesuai Pasal 195 HIR. Pasal 206 R Bg dan 217 R.Bg. dan agar tujuan lelang tercapai, maka sebaiknya sebelum lelang dilaksanakan Kreditur dan Debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencapai jalan baik. dengan memberikan kesempatan lagi kepada Debitur dan Kreditur mencari Pembeli yang mau membeli dengan

Hal 3 Putusan No. 741/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga yang baik dan apabila ini tercapai maka pembayaran harus dilakukan didepan Ketua Pengadilan Negeri, selanjutnya pembeli, kreditur dan debitur menghadap Notaris atau PPAT untuk membual Akta Jual Beli serta balik nama keatas pembeli dengan perintah agar hak tanggungan yang membebani tanah tersebut diroya, tetapi hal ini tidak dilaksanakan dan tidak terjadi yang justru Lelang dengan sewenang-wenang dipaksakan;

7. Bahwa SEMA No 7 Tahun 2012 VIII dari Sub kamar Perdata Umum dinyatakan bahwa "Pelelangan hak tanggungan yang dilakukan kreditor sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang (Pembantah) tidak mengosongkan obyek lelang, tidak dapat dilakukan pengosongan, berdasarkan pasal 200 ayat (11) HIR maka harus diajukan gugatan karena pelelangan tersebut diatas bukan lelang eksekusi melainkan lelang suka rela" maka mohon permohonan lelang ditolak;
8. Bahwa hal ini sejalan dengan Putusan MA No. 3a21/K/PDT/1984 tertanggal 30 Januari 1986 dinyatakan "berdasarkan pasal 214 HIR Pelaksanaan lelang yang memakai irah-irah seharusnya dilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, Parate eksekusi adalah Perbuatan melawan hukum dan mempunyai konsekuensi hukum adalah batal hasil lelang yang telah dilakukan;
9. Bahwa dengan munculnya SEMA No. 27 tahun 2012 tersebut maka Pemohon eksekusi yang dilelang oleh terbantah akan mengalami hambatan karena dalam praktek peradilan SEMA harus dipatuhi oleh para hakim;
10. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung nomor 3201/K/PDT/1984 yang menyatakan bahwa penjualan obyek jaminan tanpa melalui Pengadilan merupakan "Perbuatan Melawan Hukum" maka berdasarkan Putusan tersebut bahwa ketentuan pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata telah dilumpuhkan oleh putusan Mahkamah Agung nomor 3201/PDT/K/1984 tertanggal 30 Januari 1986
11. Bahwa ternyata Terbantah selaku perneb lelang yang tidak atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tetapi dilaksanakan sendiri oleh Kantor Lelang maka lelang tersebut bertentangan dengan Pasal 224 HIR sehingga Pelelangan tersebut tidak sah (Vide Putusan Mahkamah Agung No 3201/K/PDT/1984 tertanggal 30 Januari 1986);

Hal 4 Putusan No. 741/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan demikian perbuatan Kreditor/Bank CIMB Niaga dengan kantor Lelang Negara dan Terbantah telah melakukan perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa sehubungan point 6 diatas. seandainya (Qod Non) kreditor (Bank CIMB Niaga) melakukan lelang melalui Pengadilan Negeri, tentunya Ketua Pengadilan Negeri memanggil para pihak dengan tujuan lelang akan tercapai dengan harga baik akan tetapi lelang dilakukan sendiri, sehingga patut diduga ada upaya yang merugikan Pembantah dan harga limit yang sangat rendah dibandingkan dengan harga pasar;
14. Bahwa pada saat debitur mengajukan pembeli oleh salah satu pembeli serius melalui Ray \A/hite namun kreditor tidak merespons tidak menginginkan melainkan tetap memaksakan lelang maka sudah patut diduga ada bagian dari usaha-usaha untuk mendapatkan keuntungan besar, tanpa memperhatikan tujuan lelang yang benar. Sehingga sangat beralasan Pembantah mengajukan Bantahan untuk mendapatkan rasa keadilan, bukan karena alasan-alasan dibuat-buat, akan tetapi karena tindakan kreditur melaksanakan lelang dengan sewenang-wenang. maka merupakan tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana pada point 2, 3, dan point 5, 6, serta point 7. 9. dan point 10 diatas;
15. Bahwa oleh karena dasar dan alasan hukum untuk mengajukan perlawanan bantahan ini adalah tepat dan benar sebagaimana terurai diatas maka sangatlah benar dan beralasan tepat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara perlawanan/verzet ini kiranya dapat untuk mengabulkan;
16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang sangat mendasar sebagaimana kami uraikan diatas, maka dengan ini Pembantah Eksekusi memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara bantahan ini kiranya berkenan untuk:
 1. Menerima Bantahan/Verzet Pembantah Eksekusi;
 2. Menyatakan Pembantah Eksekusi adalah sebagai Pembantah yang benar;
 3. Menyatakan Terbantah telah melakukan perbuatan yang tidak cermat, tidak benar sebagai pihak yang bersangkutan melakukan permohonan Eksekusi;

Hal 5 Putusan No. 741/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa yang berkepentingan untuk melakukan permohonan eksekusi adalah pihak yang menang dalam pokok perkara nomor : 482/Pdt.G/2009/PN Jkt Pst, atau pihak Kreditur yaitu PT. Bank CIMB Niaga Tbk dalam hal hutang-piutang;
5. Menghukum Terbantah agar mengembalikan perubahan atas nama dalam sertifikat hak milik nomor 2387 karena terakhir kami ketahui adalah atas nama Terbantah agar kembalikan lagi menjadi atas nama Pembantah, karena pembeli membeli atas dasar lelang yang dilaksanakan tidak sesuai prosedur aturan hukum yang benar dan lelang dilaksanakan secara sewenang-wenang, terasa dipaksakan;
6. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat dalam perkara bantahan ini kepada terbantah.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya/ Ex Aequo Et Bono;

Menimbang, bahwa atas bantahan Pembanding semula Pembantah Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Terbanding semula Terbantah Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 6 Oktober 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya pembantah menyadari penuh bahwa sebidang tanah diatasnya bangunan rumah sertifikat Hak Milik No 2387 yang terletak di Jalan Perkav Aneka Elok Blok W.I Kav. No. 54 dikenal Jalan Nanas I Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur adalah merupakan obyek permohonan eksekusi atas dasar hasil Lelang oleh Balai Lelang Negara, maka segala yang berada diatas obyek Lelang tersebut secara hukum telah beralih kepada pemenang Lelang;
2. Bahwa terbantah adalah peserta lelang dengan niat baik mengikuti lelang dengan maksud untuk membeli satu unit bangunan rumah dan berikut bidang tanahnya untuk tujuan ditempati sebagai tempat tinggal bersama keuarga sehingga terbantah membeli melalui Balai Lelang Negara, karena pemikiran terbantah membeli rumah berikut tanahnya melalui Balai Lelang Negara merasa lebih terjamin dan tidak terjadi masalah;
3. Bahwa Penggugat dalam bantahannya mendalilkan bahwa Lelang masih dalam upaya hukum maka menurut terbantah adalah merupakan dalil yang

Hal 6 Putusan No. 741/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sekedar memperlambat eksekusi atas putusan Pengadilan Tinggi OKI Jakarta, karena proses hukum yang dimaksud Penggugat dalam perkara nomor. 557/Pdt/2011/PT.DKI tanggal 20 Desember 2011 dengan amar putusan sebagai berikut;

Mengadili

- Menerima Permohonan banding dari pbanding semula Tergugat I
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No482/PdtG/2009/PN.Jkt.Pst., tanggal 11 Agustus 2010,
 - Menolak Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
4. Bahwa Penggugat/Pembantah mendalilkan dalam bantahannya adalah Penggugat/pembantah bukan merupakan pihak dalam perkara;
 5. Dalil tersebut juga merupakan dalil sesat dan tidak berdasar hukum untuk mengacaukan proses hukum yang benar di Negara Republik Indonesia karena pembantah/penggugat telah secara bersama-sama sepakat dan setuju dengan saudara Agus Budiman yang keduanya merupakan suami istri dan setiap tindakannya (selaku suami istri), Sehingga dalam perkara ini sdr. Agus Budiman dengan Nurhayati adalah satu kesatuan tindakan, dan ketika dalam melakukan perjanjian kredit nomor : 022/pk/908/2/05/2005 tanggal 11 May 2005 selaku suami-istri bersepakat terlebih dahulu. oleh karena itu dalil pembantah dalam bantahannya semakin jelas terlihat niat buruknya hanya merupakan perbuatan mengulur waktu semata sebagai niat pebisnis seperti waktu alasan mengajukan perjanjian kredit tersebut diatas;
 6. Bahwa Tergugat/terbantah merupakan pihak yang memiliki niat baik dan tulusmendaftar sebagai peserta lelang dan megikuti seluruh persyaratan sebagai peserta lelang dan kemudian Lelang eksekusi dilaksanakan oleh Pejabat lelang kelas I pada KPKNL Jakarta I dan dimenangkan oleh Slamet, SH selaku pembeli Lelang;
 7. Bahwa Tergugat/Terbantah merasa sangat dirugikan akibat tindakan pembantah yang menempati rumah tanpa alas hukum yang benar selama 7 (tujuh) tahun sehingga merugikan kiln kami sebesar 7 x Rp 40.000.000= Rp 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah dan mengacaukan putusan Pengadilan tinggi DKI Jakarta, karena Lelang eksekusi dilaksanakan Balai Lelang Negara oleh Pejabat lelang Kelas I pada

Hal 7 Putusan No. 741/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPKNL (Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang) Jakarta I adalah sah menurut ;

8. Bahwa atas dasar tindakan semena mena yang dilakukan oleh Pembantah maka Klein kami mendapat kerugian in materiel yaitu tekanan psikis sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ;
9. Bahwa berdasarkan aisan-alasan hukum sebagaimana jawaban yang kami uraikan diatas, maka dengan ini Terbantah/Tergugat memohon kepada Ketua Majelis yang mengadili perkara ini. kiranya berkenan:
 1. Menolak seluruh bantahan Pembantah Eksekusi
 2. Menyatakan Pembantah Eksekusi sebagai Pembantah yang beretikad buruk dan tidak benar
 3. Menyatakan terbantah berhak selaku pemenang lelang pemohon eksekusi
 4. Menghukum Pembantah agar menyerahkan obyek Eksekusi sesuai sertifikat No. 2387 kepada Terbantah
 5. Membayar kerugian Materiel maupun in Meteriel sebesar RP 1 280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);
 6. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat dalam perkara ini kepada pembantah;

Atau apabila Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lam, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya / Ex Aequo et Bono;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 74/Pdt.Bth/2016/PN.Jkt.Tim, tanggal 8 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Pembantah sebagai Pembatah yang tidak benar;
- Menyatakan bantahan Pembatah tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbantah tidak dapat diterima;

Hal 8 Putusan No. 741/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pembantah/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.422.000,- (satu juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan Banding Nomor. 128/Tim/XII/2016-AP Jo 74/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim, yang dibuat oleh CORIANA JULVIDA SARAGIH, SH.,MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Desember 2016, Pembanding semula Pembantah Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 8 Desember 2016 Nomor. 74/Pdt.Bth/2016/PN.Jkt.Tim, untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Januari 2017 permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Terbantah Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pembantah Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 27 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Desember 2016 dan salinan resmi surat memori banding tersebut telah secara sah dan seksama disampaikan kepada Terbanding semula Terbantah Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 3 Mei 2017;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Terbantah Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanggal 8 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Mei 2017 dan salinan resmi surat kontra memori banding tersebut telah secara sah dan seksama disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Pembantah Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 12 Juli 2017;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta

Hal 9 Putusan No. 741/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Pembantah Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 12 Juli 2017 kepada Kuasa Terbanding semula Terbantah Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 3 Mei 2017, untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari sejak diberitahukannya sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Memimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan menurut Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut diatas Kuasa Pembanding semula Pembantah Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya tertanggal 27 Desember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 27 Desember 2016, menyatakan keberatan atas putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan mengemukakan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara a quo, baik dalam pertimbangan maupun amar putusan bertentangan dengan SEMA Nomor. 07 Tahun 2012;
- Bahwa oleh karena Putusan Hakim yang TIDAK MEMPEDOMANI, MEMATUHI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG, maka sudah seharusnya dibatalkan, karena akan membawa dampak yang tidak baik terhadap kewibawaan sebuah Lembaga Peradilan Yang Tinggi. Sebab jika bukan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang tidak mempedomani SEMA, maka bagaimana Lembaga Peradilan dapat bekerjadan memberi ketertiban secara efektif?;
- Bahwa Pertimbangan Hakim Keliru Dan Bertentangan Satu Dengan Lainnya Dan Bertentangan Dengan Hukum/Undang-Undang;

Hal 10 Putusan No. 741/PDT/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 18 paragraf 4 menyebutkan bahwa ” menimbang bahwa sehubungan dengan gugatan agas Budiman (suami Pembantah) tersebut berdasarkan bukti P.3, Foto Copy Akta Permohonan Kasasi Nomor 73/Srt.Pdt.kas/2012/PN.Jkt.Pst jo Nomor 482/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst terhadap putusan tingkat banding dengan putusan perkara nomor 557/Pst/2011/PT.DKI tanggal 20 desember 2011, yang telah membatalkan putusan tingkat pertama, Agus Budiman sebagai Penggugat/Terbanding, telah mengajukan upaya hukum kasasi atau dengan kata lain perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa maka Pembanding semula Pembantah Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Menerima Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.74/Pdt.Bth/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 8 Desember 2016, dan mengadili sendiri;
4. Menerima Gugatan Bantahan seluruhnya sebagaimana diajukan dalam gugatan Bantahan;
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang telah diajukan oleh Pembanding semula Pembantah Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Terbanding semula Terbantah Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 8 Mei 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 17 Mei 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah cukup Mempertimbangkan Kasus Atau Perkara Aquo Serta Tidak Melanggar SEMA No. 07 No.12;
- Bahwa Pertimbangan Judex Factie Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tidak Keliru Dan Tidak Bertentangan Satu

Hal 11 Putusan No. 741/PDT/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Lainnya Dan Juga Tidak Bertentangan Denga
Hukum/Undang-Undang;

Menimbang, bahwa maka Terbanding semula Terbantah
Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan
sebagai berikut:

1. Menyatakan Pembantah sebagai Pembantah yang tidak benar;
2. Menolak Bantahan dari Pembantah untuk seluruhnya;
3. Memutus, menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara
yang timbul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam
perkara ini seluruh isi memori banding dari Pembanding semula Pembantah
Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan isi kontra memori banding dari
Terbanding semula Terbantah Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah
dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, mempelajari dan
mencermati berkas Perkara yang terdiri dari Berita Acara, surat-surat bukti
dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.74/Pdt.Bth/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 8
Desember 2016, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan
oleh Pembanding semula Pembantah Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Terbantah
Konvensi/Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim Tingkat banding akan
mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding
mempelajari dengan cermat memori banding dari Pembanding semula
Pembantah Konvensi/Tergugat Rekonvensi ternyata tidak cukup alasan untuk
dapat membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena tidak
terdapat hal-hal yang baru dan semua fakta hukum sudah dipertimbangkan
dengan seksama dan tepat oleh Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena
dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan
menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan

Hal 12 Putusan No. 741/PDT/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri, dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 74/Pdt.Bth/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 8 Desember 2016 dapat dipertahankan di tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Pembantah Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah dan karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947, tentang Pengadilan Ulangan dan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 74/Pdt.Bth/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 8 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pembantah Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **KAMIS**, tanggal **1 FEBRUARI 2018** oleh kami: **JOHANES SUHADI, S.H.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan

Hal 13 Putusan No. 741/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. AMIR MADDI, S.H.,MH** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,MH**, para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 741/PEN/PDT/2017/PT.DKI, tanggal 4 Desember 2017 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **RABU**, tanggal **07 FEBRUARI 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta **PUDJI ASTUTI, S.H.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 741/PDT/2017/PT.DKI, tanggal 4 Desember 2017, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

H. AMIR MADDI, S.H.,MH.

JOHANES SUHADI, S.H.,MH.

I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

PUDJI ASTUTI, S.H.,MH.

Rincian biaya perkara :

Meterai	Rp. 6.000,00
Redaksi.....	Rp. 5.000,00
Pemberkasan.....	Rp. 139.000,00+
Jumlah.....	Rp. 150.000,00

Hal 14 Putusan No. 741/PDT/2017/PT.DKI.